

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 1 AYAT (6) PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(Studi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan  
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ERMA JUWITA**

**1921020077**



**Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 1 AYAT (6) PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(Studi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan  
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh :**

**Erma Juwita**

**1921020077**

**Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr.Hj.Zuhraini,S.H.,M.H**

**Pembimbing II : M. Jayus.,M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban untuk menaati kedisiplinan dan menghindari larangan. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang diantaranya, Bagaimana Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat? Dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat? Tujuan penelitian ini yaitu untuk Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dan Untuk menganalisis Bagaimana Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan (field research), sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis, penelitian menggunakan analisis kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berisikan tentang pelanggaran Disiplin, pada SMP Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat masih terdapat Pegawai Negeri Sipil yang pergi pada saat mata pelajaran berlangsung, hal tersebut membuat ketidakefektifan pembelajaran bagi siswa, sehingga siswa menjadi kurang kondusif. Pada SMP Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat sudah menerapkan absensi *finger print* dan manual. Apabila terdapat PNS yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi/teguran. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah berjalan baik sesuai dengan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* (pelaksanaan undang-undang). Jika terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat maka kinerja PNS akan semakin baik sehingga tercipta pekerjaan yang sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan dengan konsep *imamah* yaitu adil, amanah dan profesional.

Kata Kunci: ***Fiqh Siyasah*, Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah**

## ABSTRACT

*Civil servant discipline is the ability of civil servants to comply with obligations and avoid prohibitions specified in statutory regulations. Based on Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline. Civil servants have an obligation to comply with discipline and avoid prohibitions. In this research, problems are formulated including, How is the Implementation of Article 1 Paragraph 6 of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline at State Junior High School 18 Krui, Karya Penggawa District, Pesisir Barat Regency? And what is the review of Siyasah Fiqh regarding the implementation of Article 1 Paragraph 6 of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline at State Junior High School 18 Krui, Karya Penggawa District, Pesisir Barat Regency? The aim of this research is to find out how the Siyasah Fiqh reviews the implementation of Article 1 Paragraph 6 of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline at State Junior High School 18 Krui, Karya Penggawa District, Pesisir Barat Regency and to analyze how Article 1 Paragraph 6 is Implemented Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline at State Junior High School 18 Krui, Karya Penggawa District, Pesisir Barat Regency.*

*This research uses field research, the nature of this research is descriptive. The data collection process in this research used interview methods and documentation. In analyzing, the research uses qualitative analysis and is assisted by using theories related to this problem.*

*The results of the research show that in article 1 paragraph 6 of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline which contains disciplinary violations, at SMP Negeri 18 Krui, Karya Penggawa District, Pesisir Barat Regency, there are still Civil Servants who leave during the course. This makes learning ineffective for students, so that students become less conducive. At SMP Negeri 18 Krui, Karya Penggawa District, Pesisir Barat Regency, finger print and manual attendance have been implemented. If there are civil servants who violate the provisions, they will be subject to sanctions/reprimands. The Fiqh Siyasah review of the implementation of Article 1 Paragraph (6) of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline has been going well in accordance with the Fiqh Siyasah Tanfidziyah (implementation of the law). If Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline is implemented at SMP Negeri 18 Krui, Karya Penggawa District, Pesisir Barat Regency, the performance of civil servants will be better so that jobs are created that are in accordance with Islamic teachings and in accordance with the concept of Imamah, namely fair, trustworthy and professional.*

**Keywords: Fiqh Siyasah, Civil Servants, Government Regulations**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erma Juwita  
NIM : 1921020077  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Krui Kecamatan Karya Negeri Penggawa Kabupaten Pesisir Barat”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat.

Bandar Lampung, 16 April 2024

Penulis,



**Erma Juwita**  
**NPM: 1921020077**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Kruki Kruki Kecamatan Karya Negeri Penggawa Kabupaten Pesisir Barat**

**Nama** : **Erma Juwita**  
**NPM** : **1921020077**  
**Prodi** : **Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah)**  
**Fakultas** : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**  
**NIP. 196505271992032002**

**M. Jayus, M.H.I.**  
**NIP. 198802092019031007**

**Ketua Jurusan**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Krui Kecamatan Karya Negeri Penggawa Kabupaten Pesisir Barat”** Disusun oleh **Erma Juwita, NPM: 192102077, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, pada Hari/Tanggal: **Selasa, 02 April 2024**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H**

**Penguji I : Dr.H. Jayusman, M.Ag**

**Penguji II : Dr.Hj. Zuhraini, S.H., M.H**

**Penguji III : Muhammad Jayus, M.H.I**

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H  
NIP: 196908081993032002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”  
(QS. An-nisa (4) : 59)

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya skripsi ini telah terselesaikan.

Dengan tulus dan penuh rasa syukur, ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Herman dan Ibunda Aswati yang telah memberikan support baik materil dan juga formil dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Kakakku tersayang Nurhasan dan adik-adik yang kucintai Khoirun Fatonah, Rafif Azizi, Khoirul Azzam dan Jacinda Afsana Cendekia yang telah mendukung dan memberikan semangat sampai skripsi ini terselesaikan
3. Untuk seluruh keluarga besarku yang telah mendukung dan mendoakan
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendidik serta memberi wawasan luas

## RIWAYAT HIDUP


Penulis bernama Erma Juwita lahir pada tanggal 03 Juli 2001 di Desa Kebuayan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, yang merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Herman dan Ibu Aswati

Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SD NEGERI Kebuayan 2007-2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 1 Karya Penggawa 2013-2016, dan penulis melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 1 Pesisir Tengah 2016-2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas *Syari'ah* dengan program studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 15 November 2023

Penulis,



**Erma Juwita**  
**NPM. 1921020077**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Tinjauan *Fiqih Siyasa* Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Krui Kecamatan Karya Negeri Penggawa Kabupaten Pesisir Barat”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat Gelar Sarjana (S.H.) dalam Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasa Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan Terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.

2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Mu'in., M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).
4. Ibu Dr.Hj.Zuhraini,S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak M. Jayus.,M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.
6. Pegawai perpustakaan, baik perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
7. Kepada Kepala Sekolah Seluruh Guru yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Krui Kecamatan Karya Negeri Penggawa Kabupaten Pesisir Barat yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga atas bantuan semua pihak yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. Aamiin

Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak

Bandar Lampung, 15 November 2023

Penulis,



**Erma Juwita**

**NPM. 1921020077**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	13
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	22
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	24
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	24
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i> .....	25
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	27
B. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	30
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	30
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	33
3. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	47
C. Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	49
1. Pengertian Disiplin.....	49
2. Fungsi Disiplin .....	51

3. Macam-macam Disiplin .....	53
4. Indikator-indikator Disiplin .....	54
5. Bentuk-bentuk Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	56
6. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	58
D. Peraturan Pemerintah Nomer 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	62
E. Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	66

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat .....	67
1. Profil Kabupaten Pesisir Barat .....	67
2. Kondisi Geografis Kabupaten Pesisir Barat .....	67
B. Gambaran Umum SMP Negeri 18 Karya Penggawa Krui Pesisir Barat ...	68
1. Profil SMP Negeri 18 Krui .....	68
2. Visi SMP Negeri 18 Krui .....	69
3. Misi SMP Negeri 18 Krui .....	69
4. Tujuan SMP Negeri 18 Krui .....	70
5. Jumlah PNS di SMP Negeri 18 Krui .....	70
C. Implementasi Kedisiplinan di SMP Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	71

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomer 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	76
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomer 94 Tahun 2021 .....	80

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	86
B. Rekomendasi .....	87

### **DAFTAR RUJUKAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Jumlah Guru PNS di Misi SMP Negeri 18 Krui Kabupaten Pesisir Barat .....	70
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Surat Izin Pra Riset

Lampiran II Surat Izin Riset

Lampiran III Blanko Konsultasi

Lampiran IV Surat Keterangan Turnitin

Lampiran V Surat Persetujuan 2 Rumah Jurnal Fakultas Syariah

Lampiran VI Dokumentasi Wawancara

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah “TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT 6 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL” (Studi di Sekolah Menengah Pertama 18 Krui Kecamatan Karya Negeri Penggawa Kabupaten Pesisir Barat). Untuk menghindari dari kesalahan pemahaman dan salah pengertian terhadap judul skripsi ini. Di antaranya adalah seperti berikut.

1. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi<sup>1</sup>
2. *Fiqh Siyasa* adalah Perkataan *siyasa*, diambil dari perkataan Arab yang membawa arti mengatur, mengurus, mengendalikan urusan negara, memperbaiki keadaan dan urusan manusia serta mengatur urusan sebuah negeri ia berasal dari kata *sasa,yasusu* dan kemudian menjadi *siyasa*. *Siyasa* pada mulanya merupakan sesuatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan sesuatu masalah ia juga bermaksud suatu kepengurusan yang berkaitan dengan pemerintahan seperti para penguasa

---

<sup>1</sup> <https://www.google.com/search?q=pengertian+tinjauan> Diakses 06 Maret 2023

3. mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>
4. Implementasi adalah salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.<sup>3</sup>
5. Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pns yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin pns, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk melihat Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Studi di Sekolah Menengah Pertama 18 Krui Krui Kecamatan Karya Negeri Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>2</sup> M. Hasbi Umar. Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyasi, (Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 2 Desember 2018) 41

<sup>3</sup> Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 182

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.h.2

## B. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Konsekuensi sebagai Negara hukum adalah bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Negara Indonesia haruslah didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu manifestasi hukum di Indonesia adalah undang-undang. Undang-undang adalah dasar legislasi bagi seluruh elemen Negara, khususnya bagi penyelenggara Negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola Negara.<sup>5</sup>

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka. Substansi Hukum, isi hukum itu sendiri yaitu hukum haruslah sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Budaya Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui kemajuan sebuah Negara bergantung pada program pembangunan di berbagai bidang yang harus terus dilakukan, hal tersebut dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan pegawai yang

---

<sup>5</sup> M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia" Vol 1, No 1 (2021), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

<sup>6</sup> Aziza Aziz Rahmaningsih, Retanisa Rizqi, "Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum" Vol.2 No.2 (2022), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

berkualitas, pegawai sebagai unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan terhadap suatu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini berarti pegawai negeri sipil menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. PNS wajib mengorbankan kepentingan pribadi atau golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat.<sup>7</sup>

PNS atau disebut juga Aparatur Sipil Negera (ASN) menjadi tumpuan dalam terlaksananya pemerintah yang sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya. PNS mampu menjalankan tugasnya dengan baik yaitu dengan memiliki kompetensi berupa sikap disiplin tinggi, cara bekerja yang baik dan setia kepada negara, memiliki mental dan moral yang baik, profesional, bertanggung jawab dalam melayani publik. PNS wajib mengorbankan kepentingan pribadi atau golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat.<sup>8</sup>

Selain itu, kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi atau instansi, karena tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik, maka sulit suatu instansi untuk mewujudkan tujuannya. Oleh karena itu, disiplin merupakan

---

<sup>7</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Bandung: Reflika Aditama, 2010).

<sup>8</sup> Asri, "Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Banyuwasin," *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen 1*, no 1, 2018, 16.

kunci utama keberhasilan suatu perusahaan atau perkantoran untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>9</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang merupakan landasan hukum yang mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Pada pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”<sup>10</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pada bagian Pasal 4 ayat 6 tentang kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dengan penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang apabila norma hukum yang mengatur tentang ketentuan tersebut jelas, lengkap, praktis, dan juga mudah dilaksanakan.<sup>11</sup>

Sedangkan hukuman disiplin diberikan bagi PNS yang memberikan dukungan sesuai yang disebutkan pada Pasal 5 huruf n angka 3-7. Selain itu, salah satu yang juga diatur dalam kebijakan ini adalah terkait dengan pemberian layanan kepada masyarakat dimana PNS dilarang untuk melakukan pungutan di luar ketentuan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf g. Bagi PNS yang melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku, akan mendapatkan hukuman disiplin sedang jika berdampak negatif

---

<sup>9</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 172.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Pegawai Negri Sipil, “Pasal 1 ayat (4),” 2021.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedisiplinan Pegawai Negri Sipil, “Pasal 4 ayat 6,” 2021.

pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan, serta hukuman disiplin berat juga berdampak negatif negara dan/atau pemerintah.

Selain itu PNS yang dapat memainkan peranan adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang di Indikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi atau instansi, karena tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik, maka sulit suatu instansi untuk mewujudkan

Kebijakan mengenai disiplin PNS ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 31 Agustus 2021. Dengan keluarnya kebijakan ini maka PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dinyatakan dicabut, namun ketentuan mengenai jenis hukuman disiplin sedang dalam PP tersebut masih dinyatakan berlaku hingga PP mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku, sebagaimana tertera di Pasal 42. Adapun PP ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam UU

No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengenai PNS wajib mematuhi ketentuan disiplin PNS untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, juga untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel serta mendorong PNS lebih produktif, maka diperlukan peraturan disiplin PNS sebagai pedoman.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> <https://jdih.menpan.go.id/puu-1286-Peraturan%20Pemerintah.html>

Permasalahan pada penelitian ini yaitu Disiplin PNS di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Punggawa Kabupaten Pesisir Barat belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS. Permasalahan yang sedang dihadapi PNS di smp 18 krui kecamatan Karya punggawa Kabupten Pesisir pada umumnya masih kurang mematuhi peraturan kedisiplinan, masih terdapat PNS yang tidak mematuhi peraturan kedisiplinan yaitu tidak masuk kelas sehingga dapat menghambat kelancaran dalam bekerja. Seharusnya Aparatur Sipil Negara menjadi teladan bagi kalangan masyarakat agar masyarakat dapat percaya terhadap peran ASN.

Menurut hukum Islam kedisiplinan merupakan sikap tanggung jawab yang sedang diamanahkan kepada manusia. Amanah adalah sesuatu yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan karena sudah diberi kepercayaan yang penuh dalam menjalankan pekerjaan dengan bersikap disiplin.

Dalam ajaran Islam, sikap professional itu dapat dikaitkan dengan pengertian “*itqon*” yang berasal dari kata yang seakar dengan taqwaa. Islam meninjau bahwa setiap manusia itu harus tetap dijalan yang benar, manusia dituntut untuk saling menasehati didalam kebenaran, hal ini juga berkaitan dengan masalah disiplin. Surat Al -Ashr ayat 3 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ ۗ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ ۝ ٣ □

*“Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. (Q.S Al-'Asr(103):3)”*

Dari penjelasan Surat Al -Ashr ayat 3 bahwa setiap manusia itu harus tetap dijalan yang benar, manusia dituntut untuk saling menasehati didalam kebenaran, hal ini juga berkaitan dengan masalah disiplin.

Ketidakefektifan dari pelayanan sangat mempengaruhi kemajuan dari suatu daerah maupun Negara. Tentunya pelayanan yang baik menjadi tolak ukur terhadap efektifitas dari kinerja pegawai ASN. Setiap instansi mengharapkan pegawainya mampu melaksanakan tugas secara efektif, efisien dan profesional serta memiliki daya saing untuk menghasilkan pelayanan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat. Kedudukan ASN sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari Aparatur Sipil Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.<sup>13</sup>ASN sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu:

1. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan

---

<sup>13</sup> EffendiSofyan, Manajemen Pelayanan Umum, (Surabaya: Usaha Nasional,1997), h.24

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa jenis Aparatur Sipil Negara terdiri dari 2 jenis yaitu PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini bahwa ASN menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintah sesuai dengan tugas, dan fungsi masing-masing. Ironisnya kualitas kerja dan disiplin kerja ASN di Dinas Kabupten Pesisir barat secara umum masih tergolong rendah. Sosok ASN yang mampu memainkan peranan tersebut adalah ASN yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>14</sup>

Menurut peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 1 ayat (1) adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 telah diatur tentang kewajiban Aparatur Sipil Neagara. Dan di dalam Pasal 4 Peraturan

---

<sup>14</sup> Ninggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: PT Pertja, 1997), h.23.

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terdapat pula tentang larangan yang tidak boleh dilanggar oleh Aparatur Sipil Negara. Pegawai yang tidak mematuhi kedisiplinan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tindakan indisipliner yang dilakukan oleh pegawai, mulai dengan teguran secara lisan, peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, untuk mencapai upaya tujuan nasional dalam terwujudnya masyarakat yang taat terhadap hukum, demokratis, makmur, adil, dan memiliki yang moral tinggi diperlukan ASN yang bertugas sebagai abdi masyarakat harus melaksanakan kedisiplinan kerja yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik lebih dalam meneliti dan menganalisis implementasi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan jam kerja dengan ditinjau dari fiqh siyasah dengan judul penelitian: “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Negeri Penggawa Kabupaten Pesisir Barat”

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil

### **C. Fokus dan SubFokus Penelitian**

1. Fokus penelitian adalah Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS pada Studi di Sekolah Menengah Pertama 18 Krui Kecamatan Karya Negeri Penggawa Kabupaten Pesisir Barat
2. Sub fokus penelitian adalah Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS pada Studi di Sekolah Menengah Pertama 18 Krui Kecamatan Karya Negeri Penggawa Kabupaten Pesisir Barat

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah penulis paparkan di atas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat
2. Untuk menganalisis Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari penelitian yang akan dilaksanakan, serta untuk menjelaskan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.<sup>16</sup> Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat penelitian secara teoritis ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan mengenai Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS pada Sekolah

---

<sup>16</sup> Hiriansyah, *Ready For Research (Principle and Practice) Metodologi Penelitian, Suatu Tinjauan dan Konstruksi* (Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019), 55.

Menengah Pertama 18 Krui Kecamatan Karya Negeri Punggawa Kabupaten Pesisir Barat

2. Manfaat penelitian secara praktis ini diharapkan bagi masyarakat luas dapat mengetahui terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Punggawa Kabupaten Pesisir Barat.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang terkait pada penelitian ini antara lain:

1. Lilis Supriantini dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Lurah Ma'rang Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di Kantor Lurah Ma'rang Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Sebagai Perwujudan dari Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penegakan Disiplin Preventif dan Disiplin Korektif Aparatur Sipil Negara di kantor Lurah Ma'rang kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.<sup>17</sup> Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang responden, membahas tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada tempat

---

<sup>17</sup>Lilis Supriantini Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1126216 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

penelitian, dan penulis lebih terfokus kepada Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Punggawa Kabupaten Pesisir Barat.

2. Nurfadhil Putra dengan Program Studi *Siyash* (Hukum Tata Negara) Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara yaitu ASN diibaratkan sebagai tabiin (pengikut), tabiin diharuskan taat kepada pemimpin (*ulil amri*). Dalam hal ini pemimpin (*ulil amri*) diharapkan melakukan pengawasan melekat terhadap pengikutnya, sehingga ASN dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Pemimpin juga diharapkan dapat memberikan reward (penghargaan) kepada ASN yang disiplin sebagai cara untuk memotivasi pegawai agar bersikap disiplin. Adapun mengenai Disiplin ASN telah diterapkannya Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil sejak peraturan tersebut berlaku, terbukti dengan adanya sanksi terhadap ASN yang melanggar ketentuan kedisiplinan.<sup>18</sup> Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang responden, membahas tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan perbedaan

---

<sup>18</sup> Nurfadhil Putra Npm: 1321020039 Program Studi : Siyash (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438 H/ 2017 M

penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada tempat penelitian, dan penulis lebih terfokus kepada Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Punggawa Kabupaten Pesisir Barat.

3. Efri Rahmawati dengan Program S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Pekanbaru 2021. Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak.ada permasalahannya yaitu mengenai masih kurangnya disiplin pegawai. Kondisi kurangnya disiplin pegawai di Kantor Camat Tualang yaitu masih adanya pegawai yang selalu terlambat masuk kantor, begitu juga dengan sejumlah pegawai yang pulang kantor lebih awal, begitu juga dengan kebiasaan pegawai pada jam kerja tidak berada di tempat kerja. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan pegawai negeri sipil pada Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Objek dari penelitian ini adalah Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak.<sup>19</sup> Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang responden, membahas tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan

---

<sup>19</sup> Efri Rahmawati 11775200388 Program S1 Program Studi Ilmu Adminissi Netragara Fakultas Ekonoi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Pekanbaru 2021

perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada tempat penelitian, dan penulis lebih terfokus kepada Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Krui Kecamatan Karya Punggawa Kabupaten Pesisir Barat

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dan tertuju langsung di daerah tempat penelitian.<sup>20</sup> Penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan yaitu mengenai implementasi Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Krui Kecamatan Karya Punggawa Kabupaten Pesisir Barat

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan pengumpulan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis dan kemudian disimpulkan.<sup>21</sup> Penulis mengumpulkan data dengan menggambarkan keadaan PNS di Sekolah

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reser Sosial* (Bandung, 1996), 63.

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* ((Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 66.

Menengah Pertama Negeri 18 Krui Krui Kecamatan Karya Punggawa  
Kabupaten Pesisir Barat

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari wawancara kepada responden yang bersumber dari PNS yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Krui Kecamatan Karya Punggawa Kabupaten Pesisir Barat

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal dan berbagai macam hasil penelitian yang berkaitan erat dengan objek penelitian.<sup>23</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang

---

<sup>22</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ((Jakarta: Rinika Cipta), 2022), 78.

<sup>23</sup> Suharsimi Ari Kunto, 79.

diselidiki.<sup>24</sup> Observasi pada penelitian ini pada SMPN 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.<sup>25</sup> Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini ditujukan kepada seluruh PNS yang ada di SMPN 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan yang berupa dokumen, catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah dokumen yang berkaitan dengan disiplin Aparatur Sipil Negara pada SMPN 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. dan dokumentasi bersama PNS yang diwawancarai

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

---

<sup>24</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 70.

<sup>25</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1986), 171

<sup>26</sup>Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), 206

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian.<sup>27</sup> Menurut Sugiyono, Populasi adalah sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>28</sup> Populasi pada penelitian ini berjumlah 8 orang PNS yang ada pada SMPN 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sampel

Sampel adalah cara sebagian (wakil) dari populasi itu, populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya.<sup>29</sup> Jenis teknik yang penulis gunakan yaitu purposive sampling. Dalam purposive sampling, pemilihan sekelompok subjek di dasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Berdasarkan penjelasan diatas kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Jumlah sampel yang diambil pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Punggawa

---

57 <sup>27</sup>Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT. Remaja Rosdarya, 1995),

<sup>28</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta : Jl. Gegerkalong Hilir Bandung, 2015), h. 215.

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 215.

Kabupaten Pesisir Barat berjumlah 8 PNS yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat

#### 5. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
- b. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sehingga mudah dipahami
- c. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan sesuai dengan urutan masalah

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>30</sup> Data yang dianalisis tersebut bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkandata deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang

---

<sup>30</sup> Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 335.

konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>31</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mudah dipahami, maka penulis perlu menyusun sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II ini berisikan beberapa teori dan referensi yang akan menjadi landasan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya yaitu teori tentang fiqh siyasah, kajian tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Bab III ini merupakan deskripsi objek penelitian berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan serta penyajian fakta dan data penelitian yang didapatkan dari lokasi penelitian

Bab IV : Pada Bab ini menganalisa tentang hasil pengumpulan data dan temuan tentang implementasikan pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dan ditinjau *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

---

<sup>31</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), h . 80.

BAB V : Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan rekomendasi yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Kruki Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat yang diperoleh dari hasil interview, observasi serta dokumentasi, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang berisikan tentang pelanggaran Disiplin. Berikut simpulan dari Implementasi pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS di SMP Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat:
  - a. Dilihat dari kedisiplinan PNS di SMP Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat sudah cukup baik.
  - b. Terdapat PNS yang pergi pada saat mata pelajaran berlangsung, hal tersebut membuat ketidakefektifan pembelajaran bagi siswa, sehingga siswa menjadi kurang kondusif jika Guru tidak berada di dalam kelas dan hanya memberikan tugas saja.
  - c. Pada SMP Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat sudah menerapkan absensi *finger print* dan manual. Apabila terdapat PNS yang melanggar ketentuan akan dikenakan

sanksi/teguran. Namun hal tersebut belum sepenuhnya membuat efek jera terhadap PNS.

2. Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS terlaksana sesuai dengan *Fiqh Siyasa Tanfidziyah* (pelaksanaan undang-undang). Terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di SMP Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat maka kinerja PNS akan semakin baik sehingga tercipta pekerjaan yang sesuai dengan ajaran Islam. PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah bersikap sesuai dengan konsep *imamah* yaitu adil, amanah dan profesional dalam melayani masyarakat.

## 2) Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan rekomendasi yang semoga bermanfaat untuk kedepannya, adapun rekomendasi tersebut yaitu:

1. Sebaiknya pihak yang berwenang dalam menilai kedisiplinan PNS melakukan survei lapangan untuk melihat lebih lanjut terkait kedisiplinan yang ada di Kecamatan karya Penggawa Krui Pesisir Barat Sebaiknya diadakan penelitian lanjutan untuk mengetahui apakah kedisiplinan di SMP Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

2. Sebaiknya di adakan absensi setiap mata pelajaran agar meminimalisir ketidakdisiplinan keluar pada jam kerja
3. Kedisiplinan di SMP Negeri 18 Krui Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat perlu ditingkatkan lagi agar lebih baik.

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Al-mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Sejarah Islam*,. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- Ash Shiddieqy, TM Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Aziz, Absul Syukur al-. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-jejak Peradaban di Barat dan di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Effendi Sofyan, *Manajemen Pelayanan Umum*, (Surabaya: Usaha Nasional,1997)
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Edy Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Gusmansyah, Wery. “Truas Politca Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *AL-Imarah* 2 (2017): 2.
- H.A Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.
- Hiriansyah. *Ready For Research (Principle and Practice) Metodologi Penelitian, Suatu Tinjauan dan Konstruk*. Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019.
- Imam Al Mawardi. *Al Ahkam As Sulthaniyyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imam Amruzi Jaelani. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasii Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT. Remaja Rosdarya, 1995)
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Jimly Asshidiqie, “Peranan Islam Dalam Membangun Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa,” (Jakarta: t.p, 2011)
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Reset Sosial*. Bandung, 1996.
- Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Lutfi Effendi. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.

- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998.
- Melaya Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Munawir Sjadjali. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Ninggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT Pertja, 1997)
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta : Jl. Gegerkalong Hilir Bandung, 2015),
- Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Reflika Aditama, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah Terminology dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Soengeng Prijodarminto. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ((Jakarta: Rinika Cipta), 2022)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986)
- Sulaiman Arasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- T.M Hasbie Ashiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Tu' u, Tulus. *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Wirjo Surachmad. *Wawasan Kerja Aparatur*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1993.
- Yoyoh, Rohaniah. *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publising, 2005.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* ((Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 66.

## DOKUMEN

Efri Rahmawati 11775200388 Program S1 Program Studi Ilmu Adminissi Netragara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Pekanbaru 2021

Lilis Supriantini Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1126216 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Nurfadhil Putra Npm: 1321020039 Program Studi : Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438 H/ 2017 M

Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil

## JURNAL

Aziza Aziz Rahmaningsih, Retanisa Rizqi. "Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum" Vol.2 No.2 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

Hidayati, Dwi Nuril. "Tinjauan Fiqh Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Dinamika Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara Di Indonesia." Undergraduate, universitas islam negeri sunan ampel surabaya, 2019. <https://digilib.uinsby.ac.id/30582/>.

M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia" Vol 1, No 1 (2021). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

Santoso, Rudi, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri. "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117.

Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi,( Jurnal AL-ADALAH Vol. XII, No. 2 Desember 2018)

### **WAWANCARA**

Dedi Gustiawan,S.Pd, Melda Wati,S.Pd. wawancara tentang kedisiplinan, Agustus 2023.

Dra Hayati Aini. wawancara tentang kedisiplinan, Agustus 2023.

Sifatul Aini,S.Pd. Wawancara tentang kedisiplinan, Agustus 2023.

Riza Liston,Amd,Pd. wawancara tentang kedisiplinan, Agustus 2023.

Samsul. Wawancara tentang Kedisiplinan, agustus 2023.

Yusirwan,S.Ag,MM. wawancara tentang kedisiplinan, agustus 2023.